

## **Dokumen Rancang Bangun Pada Kawasan Berorientasi Transit**

Dokumen rancang bangun terdiri atas:

- a. Gambaran umum pengembangan Kawasan merupakan kondisi eksisting dalam Lahan Perencanaan.
- b. Prinsip pengembangan Kawasan merupakan visi dan misi pengembangan Kawasan.
- c. Konsep dan rencana Kawasan memenuhi kriteria perencanaan.
- d. Strategi perwujudan Penataan Ruang Kawasan memuat indikasi program yang terdiri atas:
  - 1) program kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan;
  - 2) lokasi pelaksanaan pengembangan;
  - 3) waktu pelaksanaan pengembangan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan
  - 4) penanggung jawab atau pelaksana pengembangan program dan pembiayaan.
- e. Kajian Dokumen Dokumen panduan rancang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 didukung dengan kajian lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kawasan meliputi:
  - 1) kajian sosial dan ekonomi;
  - 2) kajian lingkungan hidup;
  - 3) kajian transportasi;
  - 4) kajian daya dukung dan daya tampung Kawasan;
  - 5) kajian potensi pengembangan Kawasan;
  - 6) kajian tata air;
  - 7) kajian properti;
  - 8) kajian Amdal Kawasan; dan/atau
  - 9) kajian lainnya yang diperlukan.

**Sumber** : Pasal 187 - 189, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta